



PUTUSAN

Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI;**

Tempat lahir : Sungai Akar;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Maret 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sungai Akar, RT 001 RW 001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
- **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 310/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas berisi Narkotika jenis ganja;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta Pid.Sus/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 15 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta:
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Tuak BR TAMBA Simp. CTR RT/RW 029/001, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus kertas, yang isinya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 6,55 (enam koma lima lima) gram, yang mana ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Mbung (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Bahwa barang bukti ditemukan sisa dari pembelian seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapat 5 (lima) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan kertas nasi, namun pada saat diamankan oleh petugas hanya tersisa 2 (dua) bungkus lagi karena sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 111 ayat (1) telah terpenuhi dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusannya yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangannya;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan berat barang bukti ganja relatif sedikit dan untuk menghindari disparitas pembedaan serta untuk menjaga konsistensi terhadap perkara sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 310/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 310/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Rgt, tanggal 20 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5883 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)